



P U T U S A N
Nomor 131/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Irwani, bertempat tinggal di Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kemas Muhammad Sholihin, S.H., Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Advokat Kemas Muhamad Sholihin, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Aurduri Lr. Masjid Baitul Hikmah No. 07 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/KMS-R/IX/2019 tanggal 27 September 2019, semula **Tergugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

Lawan

Ali Munir, bertempat tinggal di Rt.008/003, Kelurahan Suka Sari, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Hendrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "IRWAN HENDRIZAL, S.H. & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK- PDT/IH&Ass/XI/ 2019 tanggal 18 Oktober 2019, semula **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 131/PDT/2019/PT JMB tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Nomor 131/PDT/2019/PT JMB, tanggal 11 Nopember 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 6/PDT.G/2019/PN.Srl. yang dimintakan banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 April 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SRL telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat seorang pedagang perhiasan Emas “ Toko Emas Sepakat ” yang terletak di Pasar Sarolangun, Sedangkan Tergugat adalah Pihak yang sering menjual Emas kepada Penggugat “ Toko Emas Sepakat”.
2. Bahwa karena Tergugat sering menjual Emas kepada Penggugat di Toko Emas Sepakat tersebut, sehingga hubungan antara Tergugat dan Penggugat menjadi dekat dan akrab seperti saudara sendiri.
3. Bahwa karena sudah dekat dan akrab, Tergugat juga sering datang ke toko Penggugat. Akhirnya Tergugat bercerita kepada Penggugat, pada saat itu Tergugat kurang modal dan memohon kepada Penggugat untuk meminjam uang untuk tambahan modal usaha, Tergugat berjanji secepatnya akan mengembalikan modal tersebut kepada Penggugat.
4. Bahwa karena Penggugat merasa sudah saling dekat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat percaya untuk menyerahkan uang kepada Tergugat, dan dengan perjanjian secara lisan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut tepat waktu.
5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 pada saat Tergugat kembali datang untuk mengambil uang dengan total Rp. 250. 995. 100 (*Dua Ratus Lima puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*) dikarenakan total pengambilan uang yang diambil oleh Tergugat tersebut sudah cukup besar, maka pada saat itu Tergugat meyakinkan Penggugat secara lisan semua pinjaman Tergugat ini akan Tergugat kembalikan paling lambat 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa adapun total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan total keseluruhan Rp. 478.595.100 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu seratus rupiah*) yang diserahkan dalam 4 (empat) tahap.
 - a) Tahap 1 (satu) pada tanggal 14 Maret tahun 2016 diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tahap 2 (dua) pada tanggal 24 Agustus 2016 diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 193.600.000 (Seratus sembilan Puluh tiga juta rupiah).
 - c) Tahap 3 (tiga) pada tanggal 15 Desember 2017 diserahkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - d) Tahap 4 pada tanggal 15 Mei 2018 total yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 250. 995. 100 (Dua Ratus Lima puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
7. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, terhadap pengembalian uang yang dipinjam oleh Tergugat tepat waktu, untuk itu Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa :
- a) Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 69 atas nama IRWANI.
 - b) Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama RUSLI.
 - c) Berupa surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Type Toyota Yaris 1.5 S A/T, tahun pembuatan 2014 warna merah metalik, Nomor Polisi BH. 1306 HN, Atas Nama Pemilik AFNITHA.D.
 - d) Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 105 atas nama ERAWATI.
 - e) Berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice For Certificate of Ownership) Nomor Dokument : 900188006-12, tanggal 20-01-2010, No. Perjanjian 22800. KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC 200 - 7 S / N : C 7 4 5 2 5
8. Bahwa selanjutnya setelah waktu 3 (tiga) bulan yang ditentukan oleh Tergugat untuk mengembalikan total keseluruhan uang milik Penggugat sudah masuk jatuh tempo, Tergugat tidak lagi datang ke toko bahkan telepon dan SMS dari Penggugat pun tidak dibalas.
9. Bahwa karena lost kontak dengan Tergugat, akhirnya pada tanggal 12 Februari 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan somasi kepada Tergugat yang langsung diantarkan oleh Penggugat dengan ditemani oleh keponakan Penggugat yang bernama RISI ABDI, dan pada saat itu tidak bertemu dengan Tergugat hanya bertemu dengan ibu mertua Tergugat, ibu mertua Tergugat tidak mau menanda tangani surat tanda terima somasi tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Tergugat datang ke toko dan dilakukan pertemuan di rumah Penggugat, pada saat itu Tergugat hanya menceritakan usaha lagi macet, tetapi disaat Penggugat menanyakan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Tergugat mengembalikan uang tersebut, Tergugat juga tidak memberikan jawaban pasti.

11. Bahwa karena tidak ada jawaban pasti dari Tergugat sekira tanggal 21 Februari 2019 kuasa hukum Penggugat kembali menyampaikan Somasi ke 2 (dua) kepada Tergugat.
12. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan Permasalahan pinjaman uang tersebut dengan Penggugat, sementara kondisi keuangan Penggugat sudah semakin merosot, sedangkan Tergugat setiap dihubungi via telpon selalu hanya memberi janji yang tidak pasti untuk secepatnya menyerahkan nota pengambilan uang tersebut. Setiap dihubungi Tergugat selalu banyak alasan untuk menghindari seperti alasan sakit.
13. Bahwa dengan tidak diserahkannya uang Penggugat tersebut oleh Tergugat dengan total keseluruhan Rp. 478. 595. 100 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu seratus rupiah*) maka dengan demikian Tergugat telah lalai atau dengan sengaja melalaikan diri untuk memenuhi kewajiban sehingga dengan demikian Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.
14. Bahwa karena dari kelalaian Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, berupa hilangnya keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat dari hasil menggunakan uang tersebut untuk usaha jual beli perhiasan pada toko emas sepakat.
15. Bahwa akibat Tergugat telah lalai (wanprestasi) atau tidak memiliki Itikad Baik untuk menyelesaikan pengembalian uang untuk modal usaha tersebut kepada tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Maka dari pada itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang dengan total Rp. 741.822.405 (*Tujuh Ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua empat ratus lima ribu rupiah*) kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bahwa total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat Rp. 478.595.100, (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu seratus rupiah*).
 - b) Apabila uang Rp. 478.595.100, (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu seratus rupiah*) dijadikan modal usaha jual beli perhiasan pada toko emas sepakat dengan keuntungan perbulan sebesar Rp 0,5 %. maka Penggugat meendapatkan keuntungan perbulannya yaitu (Rp. 478.595.100,- X 0,5 % = Rp. 23 929.755 (*Dua puluh tiga*

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Apabila dihitung dengan lamanya uang Penggugat, berada pada Tergugat (15 Mei 2018 – 15 April 2019 artinya sudah 11 bulan) jika keuntungan perbulan sebesar Rp. 23 929.755 x 11 bulan, total keseluruhan keuntungan Pengugat menjadi Rp. 263.227.305 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang lalai memenuhi kewajiban tersebut sehingga membuat Penggugat kesulitan modal. Dan Penggugat sangat Khawatir Tergugat melakukan tindakan yang kembali dapat membuat Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar dengan mengalihkan benda bergerak dan tidak bergerak yang telah dijadikan jaminan tersebut kepada pihak lain karena secara fisik benda benda yang jaminan tersebut saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Penggugat hanya memegang surat surat sehingga akan menyebabkan gugatan penggugat hampa, dengan demikian adalah patut menurut hukum agar ketua Pengadilan Negeri Sarolangun meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas benda benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam poin 6 gugatan aquo.
17. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak mau membayar seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam poin 14 gugatan aquo, maka sangat wajar apabila seluruh benda benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi jaminan hutang sebagaimana tertuang dalam poin 6 agar dilelang, dimana uang hasil lelangan tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran seluruh hutang Tergugat.
18. Bahwa selanjutnya untuk menjamin dipatuhinya putusan ini dalam perkara aquo, maka adalah patut bilamana Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mengembalikan uang dimaksud kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (in Kracht Van Gewisde).
19. Bahwa berhubung gugatan aquo diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah patut menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan serta merta terlebih dahulu (uit voorbar bijvoraad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan berdasarkan adanya kelalaian dari Tergugat maka patut bilamana Tergugat dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat sah secara hukum telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.
3. Menyatakan sah dan berharga uang dengan *total Rp. 478.595.100 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu seratus rupiah)* adalah milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat untuk Modal usaha.
4. Menyatakan sah dan berharga surat berupa :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 69 atas nama IRWANI.
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama RUSLI.
 - c) Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Type Toyota Yaris 1.5 S A/T, tahun pembuatan 2014 warna merah metalik, Nomor Polisi BH. 1306 HN, Atas Nama Pemilik AFNITHA.D.
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor 105 atas nama ERAWATI.
 - e) Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice For Certificate of Ownership) Nomor Dokument : 900188006-12, tanggal 20-01-2010, No. Perjanjian 22800. KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC 200 - 7 S / N : C 7 4 5 2 5.
Adalah jaminan hutang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang dengan total Rp. 741.822.405 (*Tujuh Ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua empat ratus lima ribu rupiah*) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bahwa total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat Rp. 478.595.100, (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu seratus rupiah*).

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



b) Apabila uang Rp. 478.595.100, (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu seratus rupiah*) dijadikan modal usaha jual beli perhiasan pada toko emas sepakat dengan keuntungan perbulan sebesar Rp 0,5 %. maka Penggugat meendapatkan keuntungan perbulannya yaitu (Rp. 478.595.100,- X 0,5 % = Rp. 23 929.755 (*Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*)). Apabila dihitung dengan lamanya uang Penggugat, berada pada Tergugat (15 Mei 2018 – 15 April 2019 artinya sudah 11 bulan) jika keuntungan perbulan sebesar Rp. 23 929.755 x 11 bulan, total keseluruhan keuntungan Pengugat menjadi Rp. 263.227.305 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*).

6. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Penggugat terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak berupa :

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 69 atas nama IRWANI.
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama RUSLI.
- c) Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Type Toyota Yaris 1.5 S A/T, tahun pembuatan 2014 warna merah metalik, Nomor Polisi BH. 1306 HN, Atas Nama Pemilik AFNITHA.D.
- d) Sertifikat Hak Milik nomor 105 atas nama ERAWATI.
- e) Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice For Certificate of Ownership) Nomor Dokument : 900188006-12, tanggal 20-01-2010, No. Perjanjian 22800. KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC 200 - 7 S / N : C 7 4 5 2 5.

Adalah jaminan hutang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Apabila Tergugat tetap tidak mau membayar seluruh hutang kepada Penggugat, maka seluruh benda benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi jaminan hutang tersebut dilelang, dimana uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran seluruh hutang Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mengembalikan uang dimaksud kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (in Kracht Van Gewisde).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan serta merta terlebih dahulu (uit voorbar bijvoraad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi.

9. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Apabila Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat seorang pedagang perhiasan Emas "Toko Emas Sepakat" adalah pemilik modal usaha tambang emas ilegal yang dikelola oleh Tergugat
2. Bahwa benar Tergugat mengantarkan emas hasil dari tambang PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) ke "Toko Emas Sepakat" yang dimodali oleh Penggugat dan dikerjakan Tergugat di lapangan sehingga hubungan antara tergugat dan penggugat menjadi dekat dan akrab karena ada hubungan kerja
3. Bahwa Tergugat telah mengantarkan emas berkilo-kilo hasil dari tambang PETI yang dimodalkan oleh "Toko Emas Sepakat" tapi tidak pernah dihitung, tetapi penggugat memberikan Nota 2017 dan Nota 2018 yang di berikan kepada Tergugat.
4. Bahwa Tergugat sudah mengantarkan hasil tambang PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) kepada Penggugat dengan hasil berkilo – kilo maka Penggugat memberi modal secukupnya di lapangan dan hasil akhir belum di hitung bersama
5. Pada Tanggal 15 Mei 2018 Tergugat diberi uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) bukan Rp. Rp. 250.995.100 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) Pihak Penggugat menyuruh Tergugat untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk membeli lahan tambang PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di Dusun Benso Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, dan pada Tanggal 14 Mei 2018 Tergugat mengantarkan emas hasil tambang PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) sebanyak 98 Gram kotor ($Bersih\ 56,86 \times 510.000 = 28.998.600$) tapi dinota Penggugat tidak menuliskan uang Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tetapi hanya menuliskan gram emas

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jumlah uang Rp. 478.595.100 (Empat Ratus Tujuh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Lima Lima Ribu Seratus Rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan jumlah yang benar adalah Rp. 1.413.935.000 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Tahap 1 Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) Modal Pertama
 - b) Tahap 2 Rp. 193.600.000 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juga Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - c) Tahap 3 Rp. 1.030.454.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Sesuai Hitungan di Nota Tahun 2017 yang di Tulis Tangan Penggugat
 - d) Tahap 4 Rp. 175.881.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) Tetapi Rp 55.000.000 Tidak di Tuliskan Penggugat ke Nota
7. Bahwa Surat – surat berharga Berupa
1. Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 69 atas nama IRWANI
 2. Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 44 atas nama RUSLI
 3. Berupa surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Type Toyota Yaris 1.5 S A/T,tahun pembuatan 2014 warna merah metalik, Nomor Polisi BH 1306 HN, Atas Nama Pemilik AFNITHA.D.
 4. Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 105 atas nama ERAWATI.
 5. Berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice For Certificate of Ownership) Nomor Dokument : 900188006-12, tanggal 20-01-2010, No. Perjanjian 22800. KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC 200 – 7 S/N : C74525
- adalah benar milik Tergugat tetapi sampai saat ini Penggugat tidak mau mengembalikan Surat tersebut kepada Tergugat, sesuai hitungan di Nota Tergugat Mempunyai Uang Rp 92.466.900 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ke Penggugat
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian hitam diatas putih tentang hasil usaha tambang PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin)
9. Bahwa benar Pada tanggal 12 Februari 2019 memang benar ada surat somasi yang diterima oleh Ibu Mertua tetapi ibu mertua tidak mau menandatangani karena tidak tahu permasalahan ini dan Tergugat pada waktu itu berada dikebun.
10. Bahwa benar Pada tanggal 14 Februari 2019 memang ada pertemuan di rumah Penggugat, Tergugat dipaksa untuk menerima hutang dari penggugat tapi tergugat tidak mau karena mau menghitung hasil dari tambang PETI

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penambangan Emas Tanpa Izin) yang dijalani selama ini dimodal oleh Penggugat

11. memang pada tanggal 21 Februari 2019 Tergugat menerima Somasi ke 2 dari Kuasa Hukum Penggugat dan pada tanggal 28 Februari 2019 tergugat dengan Saudara perempuannya datang ke Toko Penggugat untuk menghitung nota yang ditulis Penggugat hasil dari Tambang PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) tapi Penggugat tidak menerima hasil hitungan bersama hari itu dan Pengacara dari Penggugat menyarankan mengumpulkan nota 2018 .
12. Sesuai dengan jawaban pada poin 10 dan 11 yang mana Tergugat telah datang ke rumah dan ketoko Penggugat, dengan demikian tidaklah benar penggugat menyampaikan bahwa tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk permasalahan ini, justru pihak penggugat lah yang tidak mau mengembalikan hak – hak dari tergugat
13. Tergugat tidak pernah lalai atau pun dengan sengaja melalaikan diri karena keadaan tergugat waktu dihubungi pengacara penggugat dalam keadaan sakit, lalu Pengacara penggugat menyampaikan dengan bahasa yang kurang mengenakan kepada Tergugat
14. Tergugat tidak pernah lalai dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan untuk kerugian usaha jual perhiasan yang disampaikan oleh Penggugat, tergugat rasa tidak tepat karena tergugat tidak langsung terkait dengan usaha jual beli perhiasan tersebut.
15. bahwa tidak benar tergugat masih mempunyai hutang kepada penggugat karena Tergugat mempunyai Nota dari Penggugat dengan rincian terlampir secara terpisah sebagai bukti dalam perkara ini yang membuktikan bahwa tergugat masih mempunyai uang pada Penggugat.
16. Surat-surat berharga memang benar milik Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau mengembalikan kepada Tergugat sesuai dengan Nota yang di tuliskan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai hutang bahkan sebaliknya
17. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat dan yang mempunyai hutang adalah Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat tidak mau mengembalikan Surat-surat milik Tergugat
18. Bahwa Tergugat tidak patut membayar uang paksa dan terhadap gugatan penggugat karena sesuai dengan nota yang diberikan / dituliskan penggugat justru penggugatlah yang mempunyai hutang kepada tergugat.
19. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, ditambah lagi bahwa usaha yang dilakukan adalah usaha ilegal (berlawanan dengan hukum) dan penggugat tahu akan hal itu

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Karena gugatan ini tidak sah secara hukum maka terhadap seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat

Berdasarkan alasan – alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya karena usaha dan perjanjian yang dilakukan berlawanan dengan hukum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah secara hukum karena usaha dan kerjasama yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) sehingga Penggugat harus mengembalikan surat – surat berharga milik Tergugat;
3. Menyatakan sah uang dengan total Rp. 92.466.900 (Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan ratus rupiah) adalah milik Tergugat yang belum dibayar oleh Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga surat berharga :
 - a) Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 69 atas nama IRWANI;
 - b) Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 44 atas nama RUSLI;
 - c) Berupa surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Type Toyota Yaris 1.5 S A/T, tahun pembuatan 2014 warna merah metalik, Nomor Polisi BH 1306 HN, Atas Nama Pemilik AFNITHA.D.;
 - d) Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 105 atas nama ERAWATI;
 - e) Berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice For Certificate of Ownership) Nomor Dokument : 900188006-12, tanggal 20-01-2010, No. Perjanjian 22800. KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC 200 – 7 S/N : C74525;

Adalah milik Tergugat dan harus dikembalikan kepada Tergugat .

5. Menghukum Penggugat untuk membayar sebesar Rp. 92.466.900 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dari hasil hitungan nota usaha tambang PETI kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tahun 2017 hasil Penambangan Emas Tanpa Izin sebanyak 2936,55 Gram dengan total uang Rp. 1.356.498.250 – Rp. 1.030.454.000 = Rp. 326.044.250
 - b) Tahun 2018 hasil tambang Emas Penambangan Emas Tanpa Izin sebanyak 300,62 Gram dengan total uang Rp. 149.903.650 – Rp. 175.881.000 = - Rp. 25.977.350

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian : Rp. 326.044.250

Rp. 25.977.350

Rp. 193.600.000

Rp. 14.000.000

Jumlah.....Rp.92.466.900,-Terbilang Sembilan Puluh Dua Juta

Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah;

6. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak berupa :

- a) Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 69 atas nama IRWANI;
- b) Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 44 atas nama RUSLI;
- c) Berupa surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Type Toyota Yaris 1.5 S A/T,tahun pembuatan 2014 warna merah metalik, Nomor Polisi BH 1306 HN, Atas Nama Pemilik AFNITHA.D.;
- d) Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 105 atas nama ERAWATI;
- e) Berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice For Certificate of Ownership) Nomor Dokument : 900188006-12, tanggal 20-01-2010, No. Perjanjian 22800. KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC 200 – 7 S/N : C74525;

Dan bukan merupakan jaminan hutang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan penggugat harus mengembalikan kepada Tergugat;

7. Menghukum dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar uang paksa Sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penggugat mengembalikan uang dan jaminan yang dimaksud penggugat terhitung sejak putusan atas perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

8. Menyatakan Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan serta merta terlebih dahulu (uit voorbar bijvoraad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah memutus perkara aquo dalam tingkat pertama sebagaimana tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srl tanggal 19 September 2019, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan waprestasi atas perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 69 atas nama IRWANI.
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama RUSLI.
 - c) Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Type Toyota Yaris 1.5 S A/T, tahun pembuatan 2014 warna merah metalik, Nomor Polisi BH. 1306 HN, Atas Nama Pemilik AFNITHA.D.
 - d) Sertifikat Hak Milik nomor 105 atas nama ERAWATI.
 - e) Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice For Certificate of Ownership) Nomor Dokument : 900188006-12, tanggal 20-01-2010, No. Perjanjian 22800. KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC 200 - 7 S / N : C 7 4 5 2 5.

Merupakan jaminan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok ditambah bunga kepada Penggugat sejumlah Rp. 507. 310.806 (lima ratus tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 6/Pdt.G/ 2019/ PN Srl, tanggal 19 September 2019 tersebut Pembanding/Tergugat telah menyatakan permohonan banding melalui kuasanya sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2019 oleh Arie Saputra Juru sita pengganti sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Halaman 13 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 10 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Juru sita Pengganti Arie Saputra sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Oktober 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 21 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2019 oleh Juru sita Pengganti Riduan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srl, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun telah diberitahukan kepada Pembanding /Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2019, dan kepada Terbanding/Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 22 Oktober 2019, dan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan banding oleh Pemohon Banding yaitu Pembanding/Tergugat tersebut diputus dan telah diucapkan pada tanggal 19 September 2019 dan permintaan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 1 Oktober 2019, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srl maka permintaan banding oleh Pemohon Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srl. tertanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban – jawaban dari Pembanding, yang SEJAK AWAL MEMBATAH, adanya hutang Piutang Pembanding Terhadap Terbanding. Hal ini dibuktikan dengan Nota dan Rincian yang jelas membuktikan bahwa Terbanding masih mempunyai Hutang kepada Pembanding sebesar Rp. 92.466.900 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan kerja sama jual beli emas sudah berlangsung sejak tahun 2016, bahwa ini bukan semata mata jual beli emas “Biasa” ini adalah hubungan kerja sama antara pemodal dan pelaksanaan dilapangan, hal ini telah terbukti bertahun – tahun kerjasama dilakukan, dengan adanya banyak aliran dana keluar masuk, tidak seperti pelaksanaan jual beli emas seperti lazimnya. (Mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, memeriksa kembali semua bukti pengeluaran dan penerimaan uang dalam kerjasama ini).
- Bahwa dalam pemberian uang, lazimnya ada kwitansi sebagai alat bukti dokumen sebagai bukti telah diberikannya uang, pengertian kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang, kemudian bisa juga diteken kedua belah pihak untuk memperkuat legalitas. Kwitansi ini biasanya sewaktu membayarkan sejumlah uang ditempelkan materai sehingga memiliki kekuatan hukum jika sewaktu – waktu ada sengketa antar pihak. Dalam kasus ini, pembanding sangat meragukan kekuatan alat bukti Terbanding yaitu berupa Kwitansi Pengeluaran uang, yang menunjukkan transaksi ini legal secara hukum.
- Bukti pengeluaran uang yang ada, hanya secarik kertas yang ditulis sendiri oleh Terbanding/dahulu Penggugat, dan ini diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan, maka dengan ini kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Jambi, Pembanding Mohon pemeriksaan semua berkas dan alat bukti.
- Bahwa kerjasama bukan jual beli biasa ini adalah kerjasama antara pemodal dan pelaksanaan pekerjaan lapangan berupa penambangan Emas Tanpa Izin yang jelas sudah Melanggar Hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa Pembanding tidak Sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ini gugatan wanprestasi, lalu pertanyaannya muncul prestasi yang mana, apakah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mencermati, adanya prestasi penjualan Emas yang bersumber dari Penambangan Emas Tanpa Izin sebagai Prestasi, bahwa kerjasama antara Pemodal dan Pelaksana lapangan ini bertahun – tahun, dan Pihak

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Terbanding adalah Pemilik Toko Emas yang nyata sebagai Penampung barang – barang yang dilarang dalam undang – undang.

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa ini persoalan Hutang Piutang (biasa), karena ini adalah kerjasama antara Pemodal dan Pelaksanaan Lapangan tentang Penambangan Emas tanpa Izin, hal ini telah tertuang dalam gugatan Penggugat/Terbanding, pada poin nomor 6 tentang rincian pengeluaran uang sejak tahun 2016, 2017, dan 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (Pembanding) telah melakukan wanprestasi hal ini karena berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) dipersidangan yaitu berupa bukti P 1. Berupa foto copy catatan pengambilan uang sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) pada tanggal 14 Maret tahun 2016 yang ditempel pada jaminan Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 69 atas nama IRWANI. (ASLI diperlihatkan dipersidangan). Bukti P 2. Berupa foto copy catatan pengambilan uang sebesar Rp. 193.600.000 (Seratus sembilan Puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2016 yang ditempel pada jaminan Berupa surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Type Toyota Yaris 1.5 S A/T, tahun pembuatan 2014 warna merah metalik, Nomor Polisi BH. 1306 HN, Atas Nama Pemilik AFNITHA.D dan Sertifikat Hak Milik nomor 105 atas nama ERAWATI(asli diperlihatkan dipersidangan), Bukti P 3. Berupa foto copy catatan pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2017 yang ditempel pada jaminan Berupa Sertifikat Hak Milik nomor 44 atas nama RUSLI. (ASLI diperlihatkan dipersidangan). Bukti P 4. Berupa foto copy catatan pengambilan uang sebesar Rp. 250. 995. 100 (Dua Ratus Lima puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah pada Tanggal 15 Mei 2018 yang ditempel pada jaminan Berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice For Certificate of Ownership) Nomor Dokument : 900188006-12, tanggal 20-01-2010, No. Perjanjian 22800. KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC 200 - 7 S / N : C 7 4 5 2 5. (ASLI diperlihatkan dipersidangan). Bukti P 5. Berupa foto copy surat Peringatan (Somasi) No : 1/ Somasi I/IH & Ass/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019. (ASLI ada pada Tergugat). Bukti P 6. Berupa foto copy surat Peringatan (Somasi) No : 2/

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi I/IH & Ass/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019. (ASLI ada pada Tergugat). Kesemua bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat (Pembanding) adalah miliknya yang saat ini ada pada Penggugat (Terbanding);

- Bahwa apakah mungkin surat berharga milik Tergugat (Pembanding) milik Tergugat (Pembanding) tersebut ada pada Penggugat (Terbanding) jika itu bukan sebagai jaminan hutang. Apabila Penggugat (Terbanding) yang memiliki hutang pada Tergugat (Pembanding) mengapa jaminan tersebut tidak diambil oleh Tergugat (Pembanding).
- Bahwa Apabila benar antara Tergugat (Pembanding) dengan Penggugat (Terbanding) benar ada kerjasama kegiatan PETI yang mana Penggugat (Terbanding) sebagai pemodal dan Tergugat (Pembanding) sebagai petugas dilapangan, mengapa harus ada jaminan surat berharga milik Tergugat (Pembanding) pada Penggugat (Terbanding);
- Bahwa dua pertanyaan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (Terbanding) yaitu saksi RISI ABDI dan ASRIL dalam persidangan menyatakan Tergugat (Terbanding) mengakui semua hutang dan meminta waktu untuk membayarkan hutang tersebut, akan tetapi Penggugat (Terbanding) tidak bersedia memberikan waktu sesuai keinginan Tergugat (Pembanding). Dari keterangan dua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (Terbanding) sudah didengarkan oleh Tergugat (Pembanding) dalam persidangan, tidak dibantah oleh Tergugat (Terbanding) di Persidangan. Berdasarkan bukti – bukti dan fakta Persidangan tersebut benar Tergugat (Pembanding) telah terbukti Tergugat (Pembanding) telah melakukan Wanprestasi dan bukti P.1 sampai bukti P.4 adalah jaminan hutang yang diberikan oleh Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding) sebagaimana pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie).
- Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) juga memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat (Pembanding) untuk membuktikan dalil bantahannya yang dituangkan dalam jawaban Tergugat (Pembanding). Menurut Tergugat (Pembanding) dalam Jawabannya Tergugat (Pembanding) memiliki hubungan kerjasama kegiatan Tambang Emas Ilegal dimana Penggugat (Terbanding) sebagai pemodal dan Tergugat (Pembanding) sebagai pekerja dilapangan, selanjutnya dalam jawaban tersebut Tergugat (Pembanding) menyatakan telah menyerahkan Emas hasil PETI berkilo – kilo kepada Penggugat (Terbanding), lalu dalam jawabannya Tergugat (Pembanding) menyatakan Penggugatlah (Terbanding) yang memiliki hutang pada Tergugat (Pembanding).

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban tersebut Majelis Hakim (Judex Factie) mempersilahkan Tergugat (Pembanding) menyerahkan alat bukti, maka Tergugat (Pembanding) menyerahkan bukti T. 1 sampai T. 29 berupa potongan kertas kecil tanpa ada stempel toko dan Merek Toko serta tanda tangan dari pemilik Toko sebagai bukti penyeteran Emas berkilo – kilo hasil PETI yang didalilkan dalam jawaban tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk memperkuat bukti surat tersebut Tergugat (Pembanding) juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu IZHAR (Teman Tergugat / Pembanding), AMRIN dan MUALIMIN (bekas anak buah Dompeng (alat tambang PETI) Tergugat / Pembanding). Dari keterangan saksi – saksi yang dihadirkan Tergugat (pembanding) tersebut terungkap sebagai fakta persidangan, berdasarkan keterangan dari saksi AMRIN dan saksi MUALIMIN yang secara tegas menyatakan saksi – saksi tersebut *tidak mengetahui ada atau tidak kerjasama antara Tergugat (Pembanding) dengan Penggugat (Terbanding) dalam hal PETI karena yang mereka ketahui Pemilik Dompeng (alat tambang) dan Pemilik lahan untuk ditambang itu adalah Tergugat (Pembanding) serta yang membayar gaji mereka adalah Tergugat (Pembanding), sedangkan dengan Pengugat (Terbanding) mereka hanya tahu wajah saja ketika mereka datang ke toko saat diminta untuk menemani Tergugat (Pembanding) dan saksi tidak mengetahui tentang nota-nota yang dihadirkan oleh Tergugat (Pembanding) dipersidangan, saksi juga tidak mengetahui nota Toko Emas Sepakat (karena saksi tidak bisa membaca / buta huruf).* Sedangkan saksi IZHAR yang dihadirkan oleh Tergugat (Pembanding) dalam persidangan menyatakan saksi *tidak mengetahui kerjasama antara Tergugat (Pembanding) dengan Penggugat, saksi hanya beberapa kali diminta oleh Tergugat (Pembanding) untuk menemani Tergugat (Pembanding) ke toko Emas Sepakat menjual Emas, dan saksi melihat pada saat itu jika penjualan Emas dan Pembelian Emas ada nota yang dituliskan Toko Emas Sepakat bukan berupa Nota kecil yang dihadirkan oleh Tergugat (Pembanding) dipersidangan seperti bukti T. 1 sampai T. 29.*
- Bahwa dari semua dalil jawaban Tergugat (Pembanding) tersebut yaitu dalam Tergugat (Pembanding) memiliki hubungan kerjasama kegiatan Tambang Emas Ilegal dimana Penggugat (Terbanding) sebagai pemodal dan Tergugat (Pembanding) sebagai pekerja dilapangan, Tergugat (Pembanding) juga menyatakan telah menyerahkan Emas hasil PETI berkilo – kilo kepada Penggugat (Terbanding) selanjutny Penggugatlah (Terbanding) yang memiliki hutang pada Tergugat (Pembanding), berdasarkan *Semua bukti baik itu surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (Pembanding) tidak dapat*

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



membuktikan dalil jawabannya tersebut. Selanjutnya terkait siapa Pelaku PETI menurut keterangan saksi AMRIN dan MUALIMIN bahwa Tergugat (Pembanding) lah yang melakukan PETI di Dusun Benso, Desa Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang.

- Bahwa alasan banding poin 5 itu hanya opini pribadi, apabila defenisi tersebut merupakan pendapat ahli maka harusnya Pembanding menyampaikan itu menurut pendapat ahli yang dikutip dalam buku ataupun berdasarkan yurisprudensi putusan pengadilan yang menyatakan defenisi kwitansi hanya berupa opini tanpa dasar hukum. *Terkait kapan surat dapat dijadikan alat bukti dipersidangan sepanjang bukti surat tersebut telah dileges dan diperlihatkan dipersidangan maka itu merupakan suatu alat bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apakah bukti surat tersebut mampu membuktikan dalil jawaban/ bataan maupun gugatan, jika bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut bukan akta otentik, bukti surat tersebut harus didukung oleh bukti yang lain yaitu keterangan saksi.* Sehingga penjelasan Tergugat (Pembanding) dalam alasan banding pada poin 5 terkait surat bisa dijadikan bukti hanya opini tanpa dasar hukum;
- Bahwa setelah membaca dan menelaah alasan – alasan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori banding hanya berupa opini tanpa didukung oleh bukti – bukti dan fakta – fakta dalam persidangan. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah memuat pertimbangan – pertimbangan hukum dan telah menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan – alasan yang menjadi putusan tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan cermat gugatan dari Penggugat/Terbanding dan kemudian meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap dalam perkara ini, baik yang menyangkut formalitas gugatan, maupun yang menyangkut substansi pokok perkara, berdasarkan hal-hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menilai perkara yang dimohon banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srl tanggal 19 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding/Tergugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srl tanggal 19 September 2019 dapat dipertahankan pada peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat, akan Reglement op de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 19 September 2019 Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srl yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh kami HIRAS SIHOMBING, S.H. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, R.A. SUHARNI, S.H., M.H. dan EKO SUGIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi 11 November 2019, Nomor 131/ PDT /2019 /PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu RINA SINAR PANGGABEAN Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

R.A. SUHARNI, S.H., M.H.

HIRAS SIHOMBING, S.H.

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR PANGGABEAN

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 134.000,-
 - Jumlah Rp 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan. Nomor 131/PDT/2019/PT JMB